



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 611 TAHUN 2021.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI KEPALA SEKOLAH DASAR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensinya, perlu dibentuk Tim Penguji Seleksi Kepala Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kepala Sekolah Dasar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon

7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penguji Seleksi Kepala Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan materi seleksi;
 - Melakukan tahap seleksi;
 - Memberikan nilai kepada peserta seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA. *OR*


A.G. LATUHERU, SH.M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1961105 198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Kota Ambon.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambo

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 611 Tahun 2021
Tanggal : 5 SEPTEMBER 2021

**SUSUNAN TIM PENGUJI SELEKSI KEPALA SEKOLAH DASAR (SD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2021**

Ketua	:	1.	R. Louhenapessy, SH (Walikota Ambon)
Wakil Ketua	:	2.	Syarif Hadler (Wakil Walikota Ambon)
Sekretaris	:	3.	A.G. Latuheru, SH,M.Si,MH (Sekretaris Kota Ambon)
Anggota	:	4.	Ir. R. Purmiassa (Assisten Administrasi dan Umum Setkot Ambon)
		5.	Drs. B. Selanno, M.Si (Kepala BKPSDM Kota Ambon)
		6.	Johny Frits Sanderz, S.Pd (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon)

a.n. WALIKOTA AMBON
o. SEKRETARIS KOTA.


A.G. LATUHERU, SH,M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018